



Peran Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo dalam Menerapkan Akad Musyarakah untuk Kelangsungan Usaha

Zulfiyani Ade Wahyuni Husain^a, Nandita Alisa Herman^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a adewahyuni045@gmail.com, ^b nanditaalisaherman@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 25 Mei 2023

Revised: 23 Juni 2023

Accepted: 24 Juni 2023

Kata Kunci:

Bank Syariah, Akad Musyarakah, Kelangsungan Usaha

Keywords:

Bank Syariah, Akad Musyarakah, Business Continuity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Muamalat Kantor Cabang (KC) Gorontalo dalam menerapkan akad musyarakah untuk kelangsungan usaha. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat KC Gorontalo berperan dalam kelangsungan usaha nasabah. Dengan menggunakan akad *musyarakah* bank memberikan fasilitas berupa pembiayaan. Tujuan peminjaman dana harus memenuhi syarat, yakni pembelian yang dilakukan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Kesimpulan penelitian ini adalah Bank Muamalat berperan penting dalam kelangsungan usaha nasabah. Kesepakatan dilakukan melalui berbagai pertimbangan finansial nasabah. Sehingga menghasilkan perjanjian yang mengatur keuntungan dan penanggungungan risiko.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Bank Muamalat KC Gorontalo in implementing musyarakah contracts for business continuity. The research approach used in this research is a qualitative approach with a type of case study research. Data collection techniques by conducting interviews or questions and answers. Based on the results of the study, it shows that Bank Muamalat KC Gorontalo plays a role in the continuity of customer business. By using musharakah contracts, banks provide facilities in the form of financing. The purpose of borrowing funds must meet the requirements, namely purchases made not for consumptive needs. The conclusion of this study is that Bank Muamalat plays an important role in customer business continuity. The agreement is made through various financial considerations of the customer. Thus resulting in an agreement that regulates profits and risk bearing.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1970-an bank yang menganut sistem bank syariah mulai bermunculan, dan semakin berkembang hingga saat ini. Tidak sedikit Negara yang memiliki perbankan syariah. Bank syariah sendiri pastinya menerapkan teori-teori dari akuntansi syariah. Teori akuntansi syariah dapat dikatakan sebagai bagian dan landasan dalam membantu mengembangkan praktik akuntansi syariah. Karena dengan pemahaman yang baik akan menghasilkan praktik yang baik pula (Ilyas 2020). Praktik akuntansi syariah menjadi solusi untuk masalah transaksi yang masih berbentuk konvensional dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Seiring berkembang ekonomi islam sejalan dengan teori dan praktik akuntansi syariah (Himawati and Subono n.d.). Olehnya itu bank syariah tidak bisa hanya berlandaskan teori akuntansi konvensional saja.

Bank syariah adalah pihak yang menggabungkan dana dari Masyarakat yang melarang adanya *Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil* (Rohmi 2015). Transaksi yang ada di Bank Syariah melalui akad yang disetujui oleh nasabah dan Bank. Akad yang dapat ditemui dalam Bank Syariah yakni akad *Musyarakah*. *Musyarakah* bersumber dari *al-syirkah* yang maknanya *alikhthilath* (penggabungan) atau kerja sama lebih dari satu pihak sehingga antara keduanya sukar dibedakan. Seperti kerja sama hak milik atau perhimpunan usaha (Hasanah *et al.*, 2021). *Musyarakah* merupakan kesepakatan dua atau lebih pihak dalam untuk bisnis tertentu, ada pihak bank yang menyiapkan dana dan ada pihak nasabah yang menjalankan usaha, serta risiko ditanggung sesuai porsi dana yang disalurkan.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Bank syariah ialah lembaga keuangan yang operasinya serta produk-produknya atas hukum agama Islam. Bank syariah memberikan pembiayaan dan jasa serta alur pembayarannya secara hukum Islam (Aeni *et al.*, 2022). Aktivitas usahanya atas dasar prinsip syariah, dan jenisnya yang berupa Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Theodoridis and Kraemer n.d.).

Perbankan syariah menurut pasal 3 UU Perbankan syariah, untuk mendukung perwujudan pembaharuan Nasional sebagai bagian dalam memaksimalkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam meraih tujuannya, perbankan syariah berpegang teguh pada prinsip syariah secara penuh dan konsisten (Pratama 2017). Menurut UU No. 21 Tahun 2008, fungsi bank syariah ialah menjalankan fungsi himpunan, mengedarkan dana masyarakat, fungsi sosial dalam bentuk Lembaga Baitul mal, serta menghimpun dana sosial berupa wakaf dan sejenisnya (Widianengsih *et al.*, 2020).

Akad *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari Bahasa Arab Syirkah berarti jalinan kerja sama dalam sebuah usaha, yang dimana kerja sama itu dilakukan dengan penggabungan modal untuk berbagi keuntungan, serta memiliki hak yang sama. Dengan perjanjian *musyarakah* kerjasama dianggap sah sebab pihak-pihak dengan sadar terlibat berinvestasi bersama dan berbagi keuntungan dan risiko kerugian (Rohmi 2015).

Akad *musyarakah* merupakan koalisi lebih dari satu pihak dengan keuntungan dibagi sesuai persetujuan dan kerugiannya ditanggung sesuai besaran kontribusi dana yang diberikan (Hasanah *et al.*, 2021). Dana yang dimaksud yakni kas/aset non kas yang sesuai ketentuan syariah. Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang *musyarakah*. Namun diantara banyaknya pendapat memiliki kesamaan bahwa *musyarakah* sebuah perjanjian yang mengikat lebih dari satu pihak untuk sebuah usaha serta berbagi keuntungan dan risiko yang akan muncul.

Kelangsungan Usaha

Kelangsungan usaha adalah sebuah kondisi yang diidamkan dalam menjalankan suatu usaha. Dalam mencapai kelangsungan usaha tidak mudah dan melalui proses yang tidak mudah. Ada beberapa aspek penting dalam suatu usaha yakni modal dan pemasaran. Dengan bermodal akan pemahaman terkait aspek penting tersebut, pelaku usaha dapat mempertahankan usaha.

Tidak dapat dipungkiri bahwa modal menjadi salah satu aspek penting untuk kelangsungan usaha, modal sendiri bisa didapatkan baik dari modal pribadi ataupun melakukan pinjaman. Selain modal, diperlukan teknik perdagangan yang baik dan sesuai tepat sasaran, sehingga usaha yang dijalankan dapat sukses (Christopher and Kristianti 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ialah penelitian yang dilakukan untuk memahami judul (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Peran Bank Muamalat KC Gorontalo dalam menerapkan akad *musyarakah* untuk kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha adalah sebuah kondisi yang diidamkan dalam menjalankan suatu usaha. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena ini secara holistik, yaitu dengan menggali informasi secara mendalam dari informan dan melihat fenomena ini dalam konteks kehidupan nyata. Latar penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Tempat penelitian dilakukan adalah Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Limba B, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo 96134. Yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai dari Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. Data yang didapatkan peneliti adalah data primer, yakni berasal dari wawancara langsung terhadap informan. Teknik penelitian yang dilakukan adalah, survei literatur, identifikasi masalah, studi kasus, studi pustaka, Mengumpulkan data melalui wawancara langsung, dan menarik kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Muamalat KC Gorontalo dalam Menerapkan Akad *Musyarakah* untuk Kelangsungan Usaha

Dalam PSAK 106 tentang *Musyarakah*, dijelaskan bahwa *musyarakah* ialah akad kerja sama lebih dari satu pihak untuk sebuah usaha, setiap pihaknya berkontribusi dalam dana dengan keuntungannya dibagi menurut persetujuan bersama, serta risiko kerugian ditanggung sesuai dengan besarnya kontribusi dana yang

diberikan. Pihak yang terlibat Bank Syariah yakni Bank Muamalat sebagai pihak yang memberikan modal, sedangkan pihak nasabah sebagai pihak yang menjalankan usaha. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, akad *musyarakah* dalam Bank Muamalat diterapkan dengan cara pemberian fasilitas kredit yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Ketika nasabah mengajukan peminjaman kepada Bank Muamalat, hal pertama yang akan dikonfirmasi oleh pihak Bank Muamalat adalah tujuan atau untuk apa pinjaman tersebut dilakukan. Sebab dalam prinsip syariah, transaksi yang dilakukan harus jelas tujuan dan arahnya. Sehingga dapat meminimalisir kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh nasabah. Pembiayaan yang biasanya dilakukan nasabah berupa jual beli yang kemudian diolah dalam usaha dan bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Sebelum melakukan kesepakatan atas jumlah, nilai yang diajukan oleh nasabah, pihak bank akan lebih dulu menganalisa kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali ke pihak bank. Sebab harus sesuai antara pendapatan nasabah dengan nilai jual dari pihak bank. Nilai jual tidak bisa lebih tinggi dari pendapatan nasabah. Sebab perbedaan yang jauh antara pendapatan dan nilai jual akan menyebabkan kesulitan terhadap nasabah ketika membayar kembali ke pihak bank. Sehingga analisis perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan dimasa depan.

Bank Muamalat terdapat beberapa jenis akad *musyarakah* salah satunya akad *musyarakah mutanaqishah*. Tentunya akad ini sedikit berbeda dengan akad *musyarakah*, perbedaannya dapat terlihat dari tujuan nasabah. Dalam akad *mutanaqishah* biasanya untuk pembelian kebutuhan konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, Pembangunan, serta renovasi. Akad *musyarakah* pada Bank Muamalat sering digabung dengan akad *murabahah*. Karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gorontalo diantaranya beli aset dan membangun usaha. Untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil, Bank Muamalat melibatkan nasabah dalam kesepakatan atau perjanjian margin.

Akad *Musyarakah* pada Bank Muamalat

Implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* pada perbankan syariah secara umum dapat dilihat klausulanya sebagai berikut (Data Bank Muamalat, 2023):

1. Nasabah dengan menyatakan perjanjian akan membeli porsi kepemilikan bank atau barang sesuai jadwal angsuran/cicilan yang disepakati bersama sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dari akad ini, sehingga pada akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akad ini berakhir, maka kepemilikan barang tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah dengan dibuktikan dengan tanda bukti tertulis pelunasan porsi kepemilikan bank yang dikeluarkan oleh pihak bank.
2. Bank dan nasabah sepakat dan dengan ini saling mengingatkan diri satu dengan yang lain, bahwa untuk secara *musyarakah mutanaqishah* mengadakan barang sesuai surat persetujuan prinsip pembiayaan, bank dan nasabah masing-masing akan menyediakan sejumlah modal, yaitu porsi kepemilikan bank sebesar Rp ... (Terbilang ...) dan porsi kepemilikan nasabah sebesar Rp ... (Terbilang ...)

yang masing-masing berturut-turut merupakan ...% keseluruhan biaya pengadaan atas barang.

3. Jangka waktu pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* berlangsung selama ... bulan dihitung mulai tanggal sampai dengan tanggal ... dan dengan demikian nasabah wajib melunasi porsi kepemilikan pada akhir jangka waktu akad ini
4. Nasabah dan bank selaku mitra sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk pertama kali, nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah ... % untuk nasabah.

Contoh penghitungan *Musyarakah Mutanaqisah*: (Data Bank Muamalat, 2023)

1. Membeli rumah atau gedung dengan dengan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Seorang pengusaha Sumitro berencana membeli rumah toko (ruko) dengan harga Rp 1,5 miliar. Ia hanya memiliki dan sebesar 60% dari kebutuhan dan sisanya dibiayai oleh sebuah bank syariah. Saham atau porsi kepemilikan rumah 60% milik Sumitro dan 40% milik bank syariah. Sesuai Syariah Islam, barang perkongsian tersebut dapat disewakan, dalam hal ini pihak penyewa adalah nasabah. Setiap bulan, Sumitro membayar sewa sebesar Rp 15 juta; jika dibagikan, ia akan mendapatkan bagian Rp 9 juta (60%), sedangkan bank berhak sebesar Rp 6 juta (40%). Sehubungan nasabah (Sumitro) ingin memiliki ruko tersebut, bagian hak dia digunakan untuk membeli saham milik bank. Perhitungan pembagian sewa dan jangka waktu penuh kepemilikan ruko. Artinya, jika hak nasabah digunakan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pihak bank syariah, jangka waktu yang diperlukan adalah 67 bulan. Pembayaran terakhir tidak sebesar pembayaran sebelumnya karena jangka waktu kurang dari sebulan.
2. Membeli rumah atau gedung dengan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* disertai tabel kepemilikan. Misal, Rochmat Supriyadi seorang nasabah merencanakan membeli rumah dengan kebutuhan dana Rp 800 juta, dan yang bersangkutan hanya memiliki 60% dari kebutuhan. Pihak bank setuju memberi pinjaman untuk keperluan pembelian rumah tersebut, sehingga porsi kepemilikan 60%:40%. Sesuai syariah Islam dan kesepakatan nasabah setiap bulan membayar sewa sebesar Rp 4 juta hak atau bagian bersangkutan dia gunakan untuk membeli saham milik bank. Perhitungan pembagian sewa dan jangka waktu kepemilikan ruko. Artinya, nasabah harus membayar angsuran per bulan sebesar Rp 4 juta selama 134 bulan hanya saja nilai angsuran terakhir lebih kecil dari Rp 4 juta. Jika angsuran pertama di bulan Juni 2013, pinjaman akan lunas di bulan Juli 2024. Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah (syarik), bank syariah boleh meminta jaminan. Berlandaskan fatwa tersebut, dalam pembiayaan *musyarakah* kedudukan jaminan hanya sebagai bentuk kehati-hatian (penerapan *prudential banking principle*) bukan merupakan syarat mutlak dalam penentuan pemberian pembiayaan *musyarakah* oleh pihak bank syariah, namun kenyataannya bank syariah selalu mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah dalam setiap pembiayaan *musyarakah*.

Akad *musyarakah* yang digunakan di Bank Muamalat KC Gorontalo telah sesuai, di mana akad *musyarakah* terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan *musyarakah* terjadi penipuan atau ada unsur ghara maka *musyarakah* yang dilakukan hukumnya batal. Kontrak *musyarakah* dijalankan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang jelas. Diantaranya adalah menyangkut bagian modal bank beserta hasil usaha yang diharapkan dalam kontrak diberikan oleh nasabah kepada bank sesuai dengan masa yang ditentukan. Atau sejumlah persyaratan yang mengindikasikan larangan bagi nasabah untuk melanggar persyaratan tersebut dalam mengelola usaha *musyarakah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bank syariah dalam hal ini yakni Bank Muamalat KC Gorontalo berperan dalam kelangsungan usaha nasabah. Karena menjadi salah satu sumber modal yang bisa didapatkan ketika nasabah ingin melakukan peminjaman untuk memulai suatu usaha. Bank Muamalat sendiri melakukan pertimbangan-pertimbangan saat memutuskan untuk mencairkan modal usaha. Melalui akad *musyarakah* perjanjian yang dilakukan akan lebih sah karena pihak-pihak dengan sadar terlibat dalam perjanjian kerja sama yang membagi keuntungan sesuai kesepakatan serta kerugian yang ditanggung sebesar porsi kontribusi dana. Kelangsungan usaha dapat dicapai seiring adanya modal yang dapat diandalkan.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah Bank Muamalat diharapkan menambah produk-produk yang bisa mendukung nasabah dalam melakukan usaha, sehingga terwujudnya kelangsungan usaha yang didirikan.

DAFTAR PUSTAKA

- N Rizkiyah, and ... (2022). "Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Perbankan Syariah." *Prosiding National Seminar ...* (106): 248–53.
- Christoper., Hary, S.W., and Kristianti, I. (2020). "Hubungan E-Commerce Dan Literasi Keuangan Terhadap Kelangsungan Usaha Di Boyolali." *Jurnal Akuntansi* 10(1): 1–12.
- Hasanah, Umrotul, and Ichfan, C. (2021). "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3(1): 1.

- Himawati, Susana, and Subono, A. n.d. "Praktik Akuntansi Dan Perkembangan Akuntansi Syariah Di Indonesia."
- Ilyas, R. (2020). "Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4(2): 209–21.
- Pratama, J. (2017). "Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Pada Bank Kaltim Syariah Di Samarinda." *Ekonomia* 6(2): 314–44.
- Rohmi, P.K. (2015). "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5 (Vol 4, No 1 17–37. <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/23>.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Theodoridis, Theodoros, and Kraemer, J. "Analisis Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 106 di Bank Syariah Indonesia Exs Bsm Kcp Subang." (106).
- Widianengsih, Neneng, Sri Suartini, and Diana, N. (2020). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi dan Keuangan* 1(1): 76–87.